



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK NIK, tempat tanggal lahir Nganjuk 05 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK NIK, tempat tanggal lahir Sarko, 10 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bengkulu utara, sekarang tidak lagi diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghaib) sebagai **Termohon**;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Kph. tanggal 23 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 29 April 2010, dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon, status *Jejaka* dengan *perawan* dengan mas kawin berupa uang sebesar seratus ribu rupiah (Rp. 100.000,-) sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 267 / 20 / V / 2010 yang

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin tanggal 29 April 2010;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki satu orang anak yang bernama Anak, perempuan, tempat tanggal lahir Merangin 12 Oktober 2013;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Termohon di Desa Tanjung Benuang, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin selama 6 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 tahun 7 bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun 7 bulan, kemudian sejak bulan Oktober 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena, Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laik-laki berasal dari daerah Jawa;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 November 2017, disebabkan karena, Termohon kabur meninggalkan rumah dengan seorang laki-laki bernama Seorang laik-laki tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 November 2017 (Pemohon tinggal di rumah saudara yang berada di Kabupaten Kepahiang, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (ghaib)) selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan;
7. Kurang lebih sejak tanggal 22 November 2017 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon tetapi tidak juga membuahkan hasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diumumkan melalui RRI Bengkulu sesuai relaas panggilan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Kph, yang dibacakan di persidangan, oleh karenanya perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada posita angka 4 sebagai terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/16/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, tanggal 12 September 2011, (P);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon, dan Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007 di Merangin Jambi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Merangin Jambi, kemudian terakhir pindah ke Kerkab Bengkulu Utara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Pemohon dan Termohon pindah ke Kerkab Bengkulu Utara;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon betengkar saat saksi berkunjung ke rumah orangtua saksi di Kerkab;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Seorang laik-laki, saksi kenal dengan Seorang laik-laki karena masih bertetangga dengan orangtua saksi di Kerkab;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan Seorang laik-laki dari cerita Pemohon dan orangtua saksi;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan, Termohon kabur dari rumah bersama Seorang laik-laki;
 - Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang;
 - Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi adalah adik ipar Pemohon sekaligus sebagai Kades Desa Pematang Donok;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon, dan Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007 di Merangin Jambi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Merangin Jambi, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke Kerkab Bengkulu Utara dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon dan Termohon pindah ke Kerkab Bengkulu Utara mulai sering terjadi keributan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon betengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon dan mertua saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan Seorang laik-laki, saksi kenal dengan Seorang laik-laki karena masih bertetangga dengan mertua saksi di Kerkab;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan;
 - Bahwa, Termohon telah meninggalkan Pemohon bersama dengan selingkuhannya Seorang laik-laki dan tidak pernah kembali;
 - Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke muka sidang, maka upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon di depan persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P), dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan diperkuat oleh bukti (P) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan dalil dan alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban terhadap permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, oleh karenanya dengan tidak hadirnya tersebut Termohon harus dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap suatu putusan yang diucapkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan juga perkara *a-quo* adalah perkara perceraian yang bersifat *lex specialis*, maka oleh karena itu Majelis membebani Pemohon dengan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat (P) dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 176 dan Pasal 306 R.Bg, dan kedua saksi tersebut juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka kedua saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai bukti, dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi Pemohon yang merupakan keluarga dan tetangga dekat Pemohon dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang sudah berjalan selama hampir 2 tahun 5 bulan dan Termohon yang meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Termohon telah meninggalkan Pemohon karena berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Seorang laki-laki;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tanggal 22 November 2017 sampai sekarang atau selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan, dan Termohon tidak ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya (ghaib);
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit dan sikap Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah dalam waktu yang sangat lama dan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya (ghaib), hal mana menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri selama jangka waktu berpisah tersebut, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya tinggal bersama dan saling memberikan menjalankan kewajiban lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon hidup berpisah, dan tidak ada komunikasi antara keduanya, karena Termohon tidak diketahui keberadaannya, dan adanya keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak*

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan, sehingga tujuan dari rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud, karenanya rumah tangga yang demikian akan lebih banyak madlratnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudhoratan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Islam sangat membenci adanya perceraian bagi umatnya, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu kehidupan rumah-tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, dan bilamana keutuhan rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan lagi, maka sekiranya berpisah hendaklah dengan cara yang baik, sebagaimana yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 *Hijriyah* oleh Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., dan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Ibdaria Oktaviani, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

DTO

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

DTO

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

DTO

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti

DTO

Ibdaria Oktaviani, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,00
2. Proses = Rp. 75.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	= Rp 180.000,00
4. PNBP Pgl I	= Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.G/2020/PA.Kph